

PENELITIAN HUKUM
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DAMPINGAN MAJELIS HUKUM & HAM
PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH DI ERA PANDEMI
COVID-19



Tim Peneliti:

Siti Kasiyati S.Ag., M.Ag.

Muhamad Taufik Kustiawan, S.H., M.H.

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

2022

A. Latar Belakang

Seiring semakin majunya perkembangan zaman, semakin banyak beban sosial dan beban kriminalitas yang melanda masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial di masyarakat, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dalam tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Perbuatan pidana selalu menunjukkan kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang melanggar dapat dijatuhi pidana, sehingga yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, terutama kasus kekerasan.¹

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korba tindak kekerasan bukan hanya dari kalangan dewasa, tetapi juga merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi masalah global di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas.² Dan yang lebih tragis lagi, pelakunya kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.³

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja, telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012, kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya

¹ Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) di Tinjau dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3 tahun 2014, 372

² Ani Purwanti, Marzelina Zaliani, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2 April 2018, hlm. 138-148

³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*," *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 14

atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak. (<http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses pada 7 Mei 2014). Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 sangat terasa tingkat kenaikan, yaitu sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.⁴

Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam catatan tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan seksual di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus.⁵ Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Namun, sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.⁶

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam Pasal 5 (1) pada UU SPPA ditegaskan bahwa pada sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pada ayat berikutnya menegaskan bahwa, sistem peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi: Penyidikan dan

⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*,"....hlm. 15-16

⁵ Nur Hidayati, "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," Jurnal Ragam: Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No. 1, April 2014, hlm. 2-3

⁶ Makalah berjudul Perempuan dalam Himpitan pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, dipresentasikan di Jakarta, 05 Maret 2021.

penuntutan dalam Sistem Pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pihak pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan dalam proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan pada saat setelah menjalani pidana atau tindakan dan juga saat setelah menjalani pidana atau tindakan.⁷

Bila dicermati lebih lanjut, ketentuan penyelesaian perkara anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam Pasal 5 UU SPPA hanya berlaku bagi anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban. Namun demikian pada undang-undang ini hanya berlaku bagi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai saksi. Bila pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak, UU SPPA tidak dapat diterapkan. Dalam hal pelaku adalah orang dewasa dengan korban anak maka diterapkan UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan juga UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Data yang di atas begitu konkrit bahwa pada masa Pandemi Covid-19 terjadi peningkatan yang signifikan. Bahkan di era Pandemi Covid-19 ini juga turut mempengaruhi proses pendampingan dalam pemberian bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, pada masa pandemi turut mendampingi berbagai kasus kekerasan seksual, terutama pada kasus kekerasan anak dan perempuan. Beberapa yang ditangani oleh Majelis Hukum PWA Jateng, terasa begitu lamban dalam proses pemeriksaan dalam penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai regulasi dan aturan yang ketat dalam menerapkan sistem online dan proses yang sebenarnya membuat aturan dalam penegakan hukum, terutama pendampingan korban kekerasan seksual terasa tumpang tindih dan terkesan lamban. Sehingga proses bantuan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak ini menarik diteliti karena

⁷ Nurini Apriandi, "Perlindungan Anak Korban kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10 No 2 Agustus 2017, hlm. 309-332

terdapat perbedaan proses pendampingan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hukum acara pidana di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.

B. Permasalahan/Ruang Lingkup

1. Bagaimana implementasi pendampingan bantuan hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah yang diberikan terhadap korban kekerasan di era Pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pendampingan bantuan hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah yang diberikan terhadap korban kekerasan di era Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui proses pendampingan bantuan hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah yang diberikan terhadap korban kekerasan di era Pandemi Covid-19.
3. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum secara regulasi yang berasaskan keadilan dan kesejahteraan sosial, terutama bagi korban kekerasan seksual.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian, dasar hukum dan Tujuan Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011 yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal senada juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a). menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses

keadilan; b). mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c). menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d). mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup Bantuan Hukum sebagaimana Pasal 4 : (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pasal 5 (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

2. Bantuan Hukum Litigasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 1, yang dimaksud dengan Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Standar bantuan hukum diantaranya meliputi: standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum nonlitigasi, standar pelaksana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran. Di sini akan dijelaskan mengenai standar pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara Litigasi maupun Non litigasi. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.⁸ sedangkan Non Litigasi merupakan proses penanganan perkara diluar Pengadilan, yang meliputi

⁸ Febri Handayani, SHI., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia, 2016. Hlm. 257.

konsultasi, negosiasi, investugasi, drafting hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat dll. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:⁹

1). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan. 2). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan. 3). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁰ Dalam Pasal 4 Kemenkumham Nomor 22 Tahun 2013, pemberian bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika :
 - a. Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
 - b. Tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
3. Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat,

⁹ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Media Komputindo, 2000, hlm 96.

¹⁰ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, cet-1, hlm 257-256.

paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana bantuan hukum.

4. Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana bantuan hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:¹¹

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Pasal 45 dan 46 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum sebagai berikut :

1. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
2. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada kepala kantor wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala kantor wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.

¹¹ Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
5. Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
6. Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui Sidbankum (Sistem Informasi Data Bantuan Hukum). Demikian dalam pasal 46 adalah sebagai berikut :
7. Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
8. Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bukti penanganan perkara;
 - b. Kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. Laporan keuangan penanganan perkara; dan
 - d. Dokumentasi.

Bantuan hukum juga diatur dalam kerjasama antar lembaga seperti Kementerian Hukum dan Kejaksaan yang termuat dalam MOU Nomor: M.HH-07.HM.05.02 TAHUN 2016 dan NOMOR : KEP-021/A/JA/01/2016 yang dimuat dalam pasal 1 dan pasal 2 tentang implementasi pemberian bantuan hukum. Selain dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan, Kepolisian Negera Republik Indonesia juga berkerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dimuat dalam MOU Nomor: M.HH-06.HM.05.02 TAHUN 2016 dan Nomor : B/7/I/2016 TAHUN 2016, tentang pelayanan Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Indonesia.

3. Bantuan Hukum Non Litigasi

Adapun Bantuan Hukum secara Non-litigasi yaitu pendampingan Non-litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: a). Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. b). Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi meliputi kegiatan: 1). Penyuluhan hukum merupakan Suatu poses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. 2). Konsultasi hukum merupakan orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/ perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. 3). Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun onelektronik. 4). Mediasi merupakan penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator netral. 5). Negosiasi merupakan para penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk kesepakatan. 6). Pemberdayaan masyarakat. 7). Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.

4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh Pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera bertindak.¹² Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Peradilan cepat di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat,

¹² Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Angkasa, 1990), hlm. 9

sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia. Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya Ringan tidak hanya ada di peradilan perdata saja tapi juga ada di peradilan pidana. Pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan, dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang harus mengurus perkaranya ke dan di muka pengadilan perdata. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.¹³

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan peradilan itu sendiri.¹⁴ Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta:1991, hlm. 134

¹⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, (PT Alumni, Bandung: 1992), hlm 54

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode yuridis empiris. Untuk mendukung studi lapangan, penelitian ini juga menggunakan data wawancara, pengambilan sampel data di lapangan, dan dikuatkan dengan data kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dan mengelompokkannya serta menyeleksi data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berbagai kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa tengah pada kurun waktu tahun 2020-2022.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer penelitian ini ialah penelitian lapangan berupa wawancara, observasi penelitian dan partisipasi langsung, mencermati perilaku masyarakat, keluarga, pendamping, aparat penegak hukum dan praktek penyidikan, penuntutan dan peradilan bagi masyarakat miskin yang berperkar. Penelitian ini ialah penelitian yang memadukan data dari lapangan dan kepustakaan, putusan pengadilan, Undang-Undang, disertasi, tesis, jurnal, makalah, hasil lokakarya dan beberapa karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dalam proses persidangan. Sedangkan data tersier dari penelitian ini diperoleh dari kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang menunjang penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah *survey*, di mana semua populasi digunakan sebagai informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan partisipasif, yaitu melibatkan informan secara aktif dalam wawancara sehingga terjadi komunikasi yang baik. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan dengan mencari peraturan perundang-undangan hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah seminar dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan pos bantuan hukum. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dari informan dengan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Bahan dan alat yang digunakan adalah alat perekam, hp untuk membuat dokumentasi atau foto, quisoner, dan alat tulis.

F. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Bantuan Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah yang telah bermitra dengan Pengadilan Agama Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen, dan Wonogiri.

G. Jadwal/ Jangka Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		Juli				Agustus				September			
	Minggu Ke	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penyusunan Proposal dan Pembagian Tugas												
2.	Penyusunan Proposal												
3.	Pengajuan Proposal												
4.	Perbaikan Proposal												
5.	Penelitian												

6.	Pengolahan Data											
7.	Finalisasi Laporan											
8.	Percetakan, Penggandaan dan Penyampaian Laporan											

H. Susunan Organisasi Tim Penelitian

Peneliti 1 : Siti Kasiyati S.Ag,. M.Ag.

Peneliti 2 : M. Taufik Kustiawan, SH,.MH

Peneliti 3 : Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag,.SH,. MH

Sukoharjo, 26 Agustus 2022

**MAJELIS HUKUM DAN HAM
PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH JAWA TENGAH**

**Siti Kasiyati, S.Ag, M.Ag
Direktur**

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Kekerasan

Pengertian Kekerasan Seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁵

Kekerasan Seksual merupakan bentuk tindakan pelecehan yang menyebabkan seseorang cedera bahkan dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan seksual bukan hanya dampak secara fisik, akan tetapi dampak secara psikis. Bagi korban tindak kekerasan seksual, terkadang menimbulkan dampak buruk seperti stress, depresi, bahkan trauma yang berkepanjangan. Dengan kata lain, tindak kekerasan seksual merupakan tindakan tidak manusiawi dan bernuansa pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan, atau bertindak sadis, serta meninggalkan perempuan setelah melakukan tindak kekerasan seksual.¹⁶

Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang tentu berpotensi merugikan banyak orang dan tentunya merusak tatanan sosial. Kekerasan seksual terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih kentalnya sistem nilai yang meletakkan posisi perempuan pada derajat terendah, faktor dari korban itu sendiri, dan lingkungan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁶ Naufal Asyiti Banuarli, "Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1 2021, hlm. 48

sekitar. Walaupun tidak selamanya kekerasan seksual selalu terjadi pada perempuan, akan tetapi yang paling rawan mengalami tindak kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Kejahatan seksual yang dialami perempuan dapat terjadi dalam beberapa tindakan seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Kekerasan seksual dikenal sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tidak mengenal tempat, maksudnya yaitu tindak kejahatan ini dapat terjadi dimanapun. Justru yang menjadi sebuah ironi pahit adalah pelaku dari tindak kekerasan seksual kebanyakan berasal dari orang-orang terdekat korban. Telah banyak tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka yang mengenal korbannya.¹⁷ Dengan adanya kecenderungan bahwa perempuan dikonotasikan dalam budaya patriarki sebagai makhluk lemah, maka menjadikan para pelaku dapat secara leluasa mengeksploitasi perempuan yang salah satunya dilakukan dalam bentuk tindakan fisik (kekerasan seksual). Terdapat dua jenis eksploitasi yang pada umumnya terjadi pada perempuan yaitu kekerasan seksual (*sexual violence*), dan pelecehan seksual (*sexual harassment*).

B. Macam-Macam Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki bermacam-macam diantaranya; a). pelecehan seksual nonfisik, b). pelecehan seksual fisik, c). pemaksaan kontrasepsi, d). pemaksaan sterilisasi, e). pemaksaan perkawinan, f). penyiksaan seksual, g). eksploitasi seksual, h). perbudakan seksual, i). kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam pasal 2, selain Tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak pidana Kekerasan Seksual juga meliputi a). perkosaan, b). perbuatan cabul, c). persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, d). perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, e). pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, f). pemaksaan pelacuran, g). tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, h). kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, i). tindak

¹⁷ Djarot Indra Kurnia, dkk, "Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang", *Jurnal Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.2, Desember 2015, hlm. 15

pidana pencucian uang yang tindak pidana kekerasan seksual, j). tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

C. Proses Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011 yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal senada juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a). menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b). mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c). menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup Bantuan Hukum sebagaimana Pasal 4 : (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pasal 5 (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Bantuan Hukum Litigasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 1, yang dimaksud dengan Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Standar bantuan hukum diantaranya meliputi: standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum nonlitigasi, standar pelaksana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran. Di sini akan dijelaskan mengenai standar pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara Litigasi maupun Non litigasi.

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.¹⁹ sedangkan Non Litigasi merupakan proses penanganan perkara diluar Pengadilan, yang meliputi konsultasi, negosiasi, investugasi, drafting hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat dll. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:²⁰1). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan. 2). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan. 3). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.²¹

Dalam Pasal 4 Kemenkumham Nomor 22 Tahun 2013, pemberian bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum adalah sebagai berikut :

¹⁹ Febri Handayani, SHL., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia, 2016. Hlm. 257.

²⁰ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Media Komputindo, 2000, hlm 96.

²¹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, cet-1, hlm 257-256.

1. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika :
 - a. Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
 - b. Tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
3. Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana bantuan hukum.
4. Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana bantuan hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:²²

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Pasal 45 dan 46 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum sebagai berikut :

²² Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

1. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
2. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada kepala kantor wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala kantor wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
5. Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
6. Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui Sidbankum (Sistem Informasi Data Bantuan Hukum). Demikian dalam pasal 46 adalah sebagai berikut :
7. Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
8. Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bukti penanganan perkara;
 - b. Kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. Laporan keuangan penanganan perkara; dan
 - d. Dokumentasi.

Bantuan hukum juga diatur dalam kerjasama antar lembaga seperti Kementerian Hukum dan Kejaksaan yang termuat dalam MOU Nomor: M.HH-

07.HM.05.02 TAHUN 2016 dan NOMOR: KEP-021/A/JA/01/2016 yang dimuat dalam pasal 1 dan pasal 2 tentang implementasi pemberian bantuan hukum. Selain dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan, Kepolisian Negera Republik Indonesia juga berkerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dimuat dalam MOU Nomor: M.HH-06.HM.05.02 TAHUN 2016 dan Nomor: B/7/I/2016 TAHUN 2016, tentang pelayanan Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Indonesia.

2. Bantuan Hukum Non-Litigasi

Adapun Bantuan Hukum secara Non-litigasi yaitu pendampingan Non-litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: a). Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. b). Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi meliputi kegiatan: 1). Penyuluhan hukum merupakan Suatu poses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. 2). Konsultasi hukum merupakan orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/ perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. 3). Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun onelek tronik. 4). Mediasi merupakan penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator netral. 5). Negosiasi merupakan para penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih / para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk kesepakatan. 6). Pemberdayaan masyarakat. 7). Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.

BAB III

TINJAUAN DATA LAPANGAN

A. Temuan Lapangan

Pada tahun 2020-2022, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah telah menangani berbagai kasus kekerasan. Dalam penelitian ini akan fokus pada 2 kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah. Kemudian proses pendampingan tersebut tidak lepas dari mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP. Adapun Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut: 1). Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, 2). Tahap penuntutan, 3). Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyelesaian Perkara di Kepolisian tidak lepas dari proses penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan), yang dilampiri: laporan polisi, resume BAP saksi, resume BAP Tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penindakan: setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. Pemeriksaan:

kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. Penindakan: setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa: Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara Merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi: Pembuatan Resume, Penyusunan isi Berkas perkara, Pemberkas. Penyerahan Berkas Perkara: Tahap Pertama: penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja. Tahap Kedua: dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

Penyelesaian Perkara di Kejaksaan terdapat pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP: penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP. SPDP dikelola oleh: Kasi Pidum/Pidsus. Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas: Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP, Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik, Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti, Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih, Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian, Apakah tersangka dapat ditahan, Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah, Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup, Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik, Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Kemudian pihak kejaksaan dapat menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan: tidak terdapat cukup bukti, perbuatan yang dilakukan Tersangka atau Terdakwa bukan perbuatan pidana, perkara ditutup

demis hukum. Selain ini, pihak kejaksaan dapat menggabungkan perkara yang ditangani: beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.

Namun, dari hasil pendampingan tersebut masih terdapat catatan dalam melaksanakan pendampingan bantuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah. Dari berbagai kasus seperti yang terangkup dalam tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah begitu konsisten terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Terdapat ada kurang lebih 10 perkara yang berhasil didampingi sampai pada penyelesaian perkara. Dapat dipaparkan dari hasil penelitian tersebut:

Kasus Kekerasan Seksual yang didampingi MHH PWA Jateng

No	Nama samaran	Usia	Alamat	Kronologi Perkara
1.	Vly	25 Tahun (difabel) mental Retradasi Tuna rungu wicara	Sukoharjo	Korban kekerasan seksual pelaku guru
2.	DS	Metal Retradasi	Boyolali	Pelaku 5 orang
3.	DW	16 tahun Metal Retradasi CP	Sukoharjo	Sudah melahirkan, Pelaku 72 tahun, tidak ditahan, saat ini menjadi korban lagi, pelaku tetangga yang kontrak kios ortunya, dinikahkan sirri
4.	HYT,	Metal Retradasi, Daksa	Sukoharjo	Pelaku bapak kandung
5.	NR	32 tahun MR	Sleman	Pelaku tetangga
6.	Mrs	16 tahun Low fision, MR	Sleman	Pelaku orang lewat

7	Ank	Tuna Rungu Wicara MR	Sleman	Pelaku juragan, terindikasi korban traficcking
8	AA	9 tahun Anak	Klaten	Pelaku Guru Ngaji
9	SNL	MR	Surakarta	Pelaku pekerja disamping rumah
10	S	Tuna Rungu dan wicara	Pati	Pelaku tetangga

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAMPINGAN MAJELIS HUKUM & HAM PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH DI ERA PANDEMI COVID-19

Pada kasus kekerasan seksual yang didampingi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah atas nama Tugino sebagai ayah kandung Ain Faizah Klasari di Polres Klaten berjalan dengan baik. Laporan kekerasan seksual yang dialami Ain Faizah Klasari telah diproses dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/118/IX/2020/Jtg/Res Klt, tertanggal 16 September 2020. Kasus tersebut membutuhkan waktu untuk memasuki tahap penyidikan dengan adanya surat penyidikan Nomor: SP. Sidik/660/IX/2020/Reskrim. Namun dalam proses SP2 rupanya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pendampingan hukum terhadap korban juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini, pemberian bantuan hukum terhadap korban sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Menurut Try Yogi Prasetya, salah satu advokat Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, yang mendampingi kasus tersebut di Polres Klaten cukup lama, sebab laporan yang awalnya hanya dilakukan korban dan keluarganya kurang direspon, setelah kasus tersebut di dampingi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah yang melaporkan kasus tersebut sampai ke KPAI, membuat laporan tersebut setelah beberapa minggu kemudian diproses.²³ Melalui pendampingan serta implementasi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin ini, sebenarnya korban tidak hanya membutuhkan bantuan hukum dalam persidangan saja, melainkan pendampingan dari segi psikologis lantaran masih di bawah umur. Hal ini juga disampaikan oleh Ahmad Zia Khakim salah satu advokat yang mendampingi korban mengatakan,

²³ Wawancara terhadap Tri Yogi Prasetya, pada 01 September 2022

bahwa korban seharusnya juga dapat dipulihkan dari trauma atas kekerasan seksual yang dialaminya.²⁴

Setelah SP2, perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Klaten. Dalam proses perkara kekerasan seksual atas nama Ain Faizah Klasari yang membuat laporan adalah ayah kandungnya yang bernama Tugino, berujung penangkapan dan penahanan Tersangka atas nama Surono bin Marto, sampai pada selesai persidangan. Selama pendampingan berlangsung, dalam arti perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Klaten, pihak kejaksaan terkesan tertutup kepada penasehat hukum (Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah), seperti tidak diberitahukan jadwal dan agenda dalam persidangan. Meskipun demikian, sebagai penasehat hukum korban, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah yang konsen dalam kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan terus inisiatif mencari informasi untuk mengawal jalannya persidangan sampai putusan hakim.

Akhirnya, perkara tersebut diputus di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Perkara: 52/Pid.Sus/2021/PN Kln dengan isi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surono bin Marto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

²⁴ Wawancara terhadap Akhmad Zia Khakim, pada 02 September 2022

Kekerasan seksual terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari kondisi lingkungan sosial, kultural, hasrat (nafsu), serta faktor pelaku ataupun korban itu sendiri. Berdasarkan pada studi yang mengkaji tentang kejahatan, dikatakan bahwa tidak ada satupun kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Salah satunya yaitu kejahatan seksual yang marak terjadi saat ini, selain menimbulkan keresahan publik, tindakan ini juga dapat menimbulkan korban jiwa. Dalam sudut pandang korban, kerugian yang akan dialami yaitu kerugian secara fisik ataupun psikis. Tentu begitu memprihatinkan apabila kita melihat statistik angka kekerasan seksual yang selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.²⁵

Inilah yang kemudian menjadi Pekerjaan Rumah bagi para tokoh perempuan untuk memikirkan solusi terbaik untuk mengurangi angka kekerasan seksual yang masih marak terjadi. Para tokoh perempuan diharapkan mampu berkontribusi lebih untuk mengatasi permasalahan ini, bukan hanya memperjuangkan kepentingan mereka di parlemen, akan tetapi turun langsung ke masyarakat. Keterlibatan tokoh perempuan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentu suatu anugerah bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Tokoh perempuan harus mampu memainkan perannya sesuai dengan jabatan yang melekat pada dirinya sebagai seorang legislator, salah satunya yaitu dengan tindakan preventif yang mereka lakukan untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

Upaya untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual juga memiliki problem adalah dana bantuan hukum yang diberikan kepada organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi Kemenkumham dalam mendampingi perkara. Sebab, dana yang seringkali diberikan rupanya kurang cukup untuk menutup atau mengcaver pengeluaran dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Baik ditingkat kepolisian, kejaksaan, sampai pada putusan pengadilan. Dana yang diberikan oleh pemerintah memang diperuntukan untuk melaksanakan proses pendampingan korban saja, namun pemerintah semestinya juga memperhatikan

²⁵ Naufal Asyiri Banuarli, “Upaya Penghapusan kekerasan Seksual Melalui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan”, *Jurnal Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 49

pemulihan korban secara ekonomi. Berbagai kasus kekerasan yang didampingi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah turut fokus pada pemulihan ekonomi terhadap korban kekerasan.

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah selain memulihkan psikologis korban, juga membantu korban kasus kekerasan seksual untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dengan membuat sabun herbal, kemudian dari hasil produk tersebut dijual-belikan. Hal ini tentu dapat menjadi langkah konkrit yang dilakukan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah untuk mengatasi berbagai problem sosial dalam kasus kekerasan. Tidak hanya pendampingan hukum dan pemulihan ekonomi, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah terkadang turut memberikan bantuan sosial berupa, beras, gula, minyak, mie instan dan lain-lain terhadap korban kekerasan seksual.

Dari berbagai peristiwa pendampingan terhadap korban kekerasan tidak serta merta hanya pemulihan secara psikologis, tapi juga diharapkan dapat membantu dalam pemulihan ekonomi. Hal ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Perlu digaris bawahi bahwa dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual, para tokoh perempuan tidak dapat mengandalkan dirinya saja, diperlukan juga adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para aktivis perempuan, serta elemen masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak tentu akan menjadikan program- program yang ada dapat berjalan secara maksimal dan menyeluruh. Tentu program yang memiliki target sasaran besar tidak dapat dilakukan oleh segelintir orang saja, dalam artian perlu juga kerjasama dengan berbagai pihak dalam implementasi programnya.

Terkait upaya mendukung penghapusan kekerasan seksual, maka para tokoh perempuan membentuk berbagai program pemberdayaan perempuan yang salah satu fungsinya yaitu memberikan edukasi kepada perempuan mengenai kekerasan seksual. Program sosialisasi bahayanya kekerasan seksual ini memberikan pengarahan kepada ibu-ibu mengenai upaya pengaduan jika menjadi korban tindak kekerasan seksual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai peristiwa pendampingan terhadap korban kekerasan tidak serta merta hanya pemulihan secara psikologis, tapi juga diharapkan dapat membantu dalam pemulihan ekonomi. Hal ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Perlu digaris bawahi bahwa dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual, para tokoh perempuan tidak dapat mengandalkan dirinya saja, diperlukan juga adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para aktivis perempuan, serta elemen masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak tentu akan menjadikan program-program yang ada dapat berjalan secara maksimal dan menyeluruh. Tentu program yang memiliki target sasaran besar tidak dapat dilakukan oleh segelintir orang saja, dalam artian perlu juga kerjasama dengan berbagai pihak dalam implementasi programnya. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah selain memulihkan psikologis korban, juga membantu korban kasus kekerasan seksual untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dengan membuat sabun herbal, kemudian dari hasil produk tersebut dijual-belikan. Hal ini tentu dapat menjadi langkah konkrit yang dilakukan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah untuk mengatasi berbagai problem sosial dalam kasus kekerasan. Tidak hanya pendampingan hukum dan pemulihan ekonomi, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah terkadang turut memberikan bantuan sosial.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa dimasa pandemi Covid-19, kasus kekerasan seksual begitu meningkat. Sehingga hal ini perlu adanya pendampingan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang untuk senantiasa dijakankan sesuai prosedur. Sehingga saran dari penelitian ini adalah salah satunya pemerintah harus hadir untuk senantiasa membantu masyarakat miskin

yang berhadapan dengan hukum, dengan cara peningkatan anggaran terhadap kasus pendampingan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, Nurini, 2017, “Perlindungan Anak Korban kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10 No 2 Agustus.
- Banuarli, Naufal Asyiti, 2021, “Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan”, *Jurnal Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1.
- Hidayati, Nur, 2014, “Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia),” *Jurnal Ragam: Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No. 1, April.
- Handayani, Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta : Kalimedia, 2016).
- Kristiani, Ni Made Dwi, 2014, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) di Tinjau dari Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3.
- Kurnia, Djarot Indra, dkk, 2015, “Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang”, *Jurnal Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.2, Desember.
- Noviana, Ivo, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*,” *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari-April.
- Makalah berjudul Perempuan dalam Himpitan pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, dipresentasikan di Jakarta, 05 Maret 2021.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Purwanti, Ani, Marzelina Zaliani, 2018, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU kekerasan Seksual,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2 April 2018.
- Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Sabuan, Ansori, 1990, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Angkasa).
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, (PT Alumni, Bandung).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Wawancara terhadap Tri Yogi Prasetya, pada 01 September 2022

Wawancara terhadap Akhmad Zia Khakim, pada 02 September 2022

Winata, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Media Komputindo.